



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA
DAN PERKEBUNAN

Jalan : Diponegoro, Painan TEL.P./Fax. : 0756-21408

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 04 /520/KPTS/DISTANHORBUN-PS/I/2019

TENTANG
PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH (SIPKD)
DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2019

KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, maka perlu menerapkan teknologi informasi dalam Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah;

b. bahwa untuk tercapainya efektivitas pelaksanaan pengendalian koordinasi dan menjamin keberlangsungan kegiatan, sebagaimana dimaksud dalam huruf "a" maka perlu ditetapkan operator sistem informasi pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019; dan

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf "a" dan huruf "b", perlu diketapkannya dengan Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan;

Mengingat : 1. Undang – Undang RI Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang – Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang – Undang RI Nomor 12 Tahun 1974 Tentang pokok – pokok kepegawaian (Lembaran Nagara Republik Indonesia tahun 1974 Nomor : 55, Tambahan Lembaran Negara Repuplik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan undang – undang nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubhaan atas Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok – Pook Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang – Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang – Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang – Undang RI Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang – Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang - Undang RI Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 09 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
13. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 900/ 2 /Kpts/BPT-PS/2019 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Operator Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Operator pelaksana Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut :

1. Operator Anggaran, yaitu:
 - a. Menginput (memasukkan) data anggaran rencana kerja anggaran (RKA)
 - b. Menginput (memasukkan) data Per triwulan
 - c. Menginput (memasukkan) data Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA)
 - d. Melakukan Print Out (mencetak) anggaran sesuai dengan yang dibutuhkan
 - e. Mengkonsultasikan setiap permasalahan system dengan admin anggaran
 - f. Bertanggungjawab terhadap penyelesaian input (memasukan) data anggaran
 - g. Melakukan back up (menyimpan) data anggaran pada hardisk external (media penyimpanan tambahan)
 - h. Menjaga kerahasiaan password (kata kunci)
 - i. Tidak memberikan password (kata kunci) kepada orang lain:

2. Operator Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Keuangan
 - a. Melakukan penatausahaan buku kas umum secara penerimaan maupun pengeluaran kas
 - b. Melakukan proses akuntabilitas terhadap belanja dan penerimaan dari proses penatausahaan yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran maupun bendahara penerimaan.
 - c. Mencetak laporan keuangan setiap bulan, triwulan semester dan tahunan.
 - d. Mencetak kebutuhan data/dokumen untuk perminataan dana ke kantor pembendaharaan daerah
 - e. Mengkonsultasikan setiap permasalahan system dengan admin penatausahaan dan pertanggungjawaban
 - f. Menjaga kerahasiaan password (kata kunci)
 - g. Tidak memberikan password (kata kunci) kepada orang lain
3. Operator Modul Aset
 - a. Melakukan penginputan data asset
 - b. Melakukan perhitungan nilai asset sebelum di input
 - c. Membuat laporan asset
 - d. Mengkonsultasikan setiap permasalahan system dengan admin asset

KETIGA : Memberikan honorarium kepada Pegawai NON PNS yang bertindak sebagai Operator Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) sebagai Operator Anggaran, Operator Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Keuangan, dan Operator Modul Aset dengan besaran sebagai berikut;

1. Operator Anggaran : Rp. 150.000/ bulan dibayarkan selama 6 bulan
2. Operator Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Keuangan: Rp. 150.000/bln, dibayarkan selama 12 bulan
3. Operator modul Aset : Rp. 150.000/bln, dibayarkan selama 8 bulan

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan
Pada Tanggal : 2 Januari 2019

KEPALA DINAS


Ir. NUZIEFWAN. N.MT
NIP. 19670826 199803 1 001

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan
 Nomor : /520/Kpts/DISTANHORTBUN-PS/I/2019
 Tanggal : 02 Januari 2019
 Tentang : Penetapan Petugas Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019

No.	Nama/NIP	Pangkat/Gol	Jabatan
1	2	3	4
1.	Melta Dwijayanti, SP NIP. 19871204 201001 2 018	Penata (III/c)	Operator Anggaran
2.	Wismaneti, SP NIP. 19770219 200801 2 003	Penata (III/c)	Operator Anggaran
3.	Wenny Suryani, S.TP NIP. 19760114 200902 2 003	Penata (III/c)	Operator Anggaran
4.	Fitri Ayu, SP NIP. 19870620 201502 2002	Penata Muda (III/a)	Operator Anggaran
5.	Novia Anjelita	-	Operator Anggaran
6.	Mice Nofila Rase, SE	-	Operator Pertanggung Jawaban Keuangan
7.	Rara Juneva, SE	-	Operator Pertanggung Jawaban Keuangan
8.	Rintang Puja Kusuma	-	Operator Modul Aset

KEPALA DINAS

Novia

Feb

Maret

April

Ir. NUZIRWAN. N.MT
 NIP. 19670826 199803 1 001

Rintang

Feb

Maret

April

Mei

Juni

Juli

Agust

Sept

Ok